

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera, Seri Perpajakan Indonesia- 9, SPT Elektronik, PPb Pekerja Ditanggung Pemerintah dan Bebas Fiskal, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.**
- , Perpajakan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.**
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia, Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, Edisi I, Penerbit Prerada Media Group, Jakarta, 2006.**
- Muljono, Djoko, Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.**
- Indonesia Legal Center Publishing, Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.**
- Nugroho, Eko, Sistem Informasi Manajemen, Konsep, Aplikasi dan Perkembangan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.**
- Pardiat, Akuntansi Pajak, Edisi III, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009.**
- Pandiangnan, Liberti, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru, Penerbit PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008.**
- Rahayu, Siti Kurniawan dan Suhayati, Ely, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.**
- Suandy, Early, Perencanaan Pajak, Edisi IV, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.**
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV. Alfabeta. Bandung, 2005.**
- Sutabri, Tata, Sistem Informasi Akuntansi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.**
- Sulaman, Pengantar Teknologi Informasi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2009.**
- Siregar, Retnawati dkk., Pedoman Penulisan Skripsi, Penerbit Fakultas Ekonomi, Medan, 2008.**

KUESIONER

Analisis Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Medan

Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Perusahaan : _____
3. Jabatan : _____

Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban yang tersedia dengan cara memberikan tanda X pada kolom yang tersedia. Arti singkatan jawaban pada setiap kolom adalah sebagai berikut :

- STS : *Sangat tidak setuju*, bila isi pernyataan bertentangan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan, bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- TS : *Tidak Setuju*, bila isi pernyataan memiliki perbedaan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- N : *Netral*, bila Ibu/Bapak tidak dapat secara yakin menyetujui apakah pernyataan memiliki sejumlah kesamaan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- S : *Setuju*, bila isi pernyataan memiliki sejumlah persamaan dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.
- SS : *Sangat Setuju*, bila isi pernyataan sesuai dan persis sama dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang Bapak/Ibu alami.

Penerapan Teknologi Informasi (X)						
No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Penerapan teknologi informasi memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya..					
2.	Penerapan teknologi informasi menghindarkan Wajib Pajak dari keterlambatan dalam menjalankan kewajiban pajaknya.					
3.	Dengan adanya teknologi informasi perpajakan memudahkan Wajib Pajak mematuhi batas waktu pembayaran pajaknya.					
4.	Penerapan teknologi informasi dalam kewajiban pajak menjamin akurasi dalam administrasi perpajakan.					
5.	Pelaksanaan teknologi informasi dapat dimonitor oleh Ditjen Pajak untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan administrasi pajak.					
6.	Teknologi informasi merupakan bagian terintegrasi dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) mendukung kecepatan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan.					

7.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan kewajiban pajak dapat menjamin keamanan dalam proses perekaman data Wajib Pajak.					
8.	Penerapan teknologi informasi meminimalisir kontak antara Wajib Pajak dan aparat pajak merupakan upaya Ditjen Pajak untuk menghilangkan kemungkinan penyimpangan yang merugikan negara..					
9.	Penerapan teknologi informasi menunjukkan pemahaman Ditjen Pajak akan kebutuhan Wajib Pajak yang membutuhkan pelayanan secara mudah dan efektif.					
10.	Teknologi informasi perpajakan sebaiknya lebih mudah dioperasikan.					

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Penerapan teknologi informasi mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.					
2.	Menurunnya biaya untuk memenuhi kewajiban pajak dengan persyaratan teknologi informasi akan mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.					
3.	Penerapan teknologi informasi mengurangi beban kerja administrasi aparat pajak, sehingga aparat pajak dapat memberikan pelayanan lebih baik dan mendorong Wajib Pajak mematuhi kewajibannya.					
4.	Penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari <i>tax service</i> , yang sejalan dengan <i>tax enforcement</i> , akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.					
5.	Penerapan teknologi informasi oleh Ditjen Pajak dapat memenuhi kepatuhan Wajib Pajak akan organisasi publik yang modern dan <i>accountable</i> .					
6.	Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila penerapan teknologi informasi dapat dijamin konsistensi pelaksanaannya.					
7.	Perubahan dalam pelayanan dengan penerapan teknologi informasi, memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak sehingga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya.					
8.	Administrasi perpajakan yang terus ditingkatkan kualitasnya melalui penerapan teknologi informasi, merupakan indikasi perubahan orientasi Ditjen Pajak menjadi institusi publik yang berorientasi pelanggan, sehingga Wajib Pajak pun akan mudah diajak bekerjasama menjalankan kewajibannya					
9.	Penerapan teknologi informasi meningkatkan rasa aman Wajib Pajak terkait data yang dilaporkan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan					

	meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban.					
10.	Administ-asi perpajakan yang meningkatkan kualitasnya dengan penerapan teknologi informasi perlu ditunjang dengan peningkatan pelayanan dari aparat pajak, sehingga Wajib Pajak akan lebih efektif dalam menjalankan kewajibannya.					

